



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 97/Pdt.P/2021/PN.Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh

ASEP JULIANA, lahir di Subang, pada tanggal 02 JULI 1962, jenis kelamin laki laki, bertempat tinggal di Dusun Warungnangka Rt.003 Rw.005 Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, pekerjaan Wiraswasta; *selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;*

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 26 Nopember 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28 Nopember 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 97/Pdt.P/2021/PN Sng., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ASEP JULIANA yang lahir di Subang 02 Juli 1962 dari perkawinan antara TAMIR EFFENDI dan CICIH SUKARSIH;
- Bahwa Pemohon dalam KTP Elektronik , Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Cerai, semua menggunakan nama ASEP JULIANA tempat tanggal lahir di Subang 02 Juli 1962. Sedangkan dalam Ijazah/STTB SD, Ijazah/STTB SMP dan Ijazah/STTB SMA menggunakan nama ASEP YULIONO tempat tanggal lahir di Subang 02 Juli 1962.
- Bahwa pada saat Pemohon lahir dan sampai sekarang, maupun menyangkut surat menyurat Pemohon menggunakan/ menulis nama dengan Nama ASEP JULIANA sebagai mana Akta Kelahiran dan dokumen lainnya.

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 97/Pdt.P/2021/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan penulis pada Ijazah SD,SMP dan SMA maka sekarang terjadi kerancuan dalam penulisan nama dimana Pemohon bernama ASEP JULIANA dan ASEP YULIONO adalah orangnya satu yaitu Pemohon yang selanjutnya akan menulis dengan nama ASEP JULIANA tempat tanggal lahir Subang 02 Juli 1962.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3213090207620008 atas nama ASEP JULIANA lahir di Subang 02 Juli 1962;
2. Kartu Keluarga No.3213091504080040 atas nama ASEP JULIANA
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5173/DIS/2001 atas nama ASEP JULIANA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 16 Oktober 2001;
4. Akta cerai Nomor: 4145/AC/2019/PA.Sbg atas nama ASEP JULIANA
5. STTB SD yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Karanganyar Wilayah Sukamandi Kabupaten Subang tanggal 10 Desember 1974 atas nama A.YULIONO lahir di Subang 2 Juli 1962;
6. Ijazah SMP yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Sukamandi Kabupaten Subang tanggal 1 Desember 1977 atas nama ASEP YULIONO lahir di Subang 2 Juli 1962;
7. Ijazah SMA yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta PGRI 1 Subang Kabupaten Subang tanggal 24 April 1981 atas nama ASEP YULIONO lahir di Subang 2 Juli 1962;
8. Surat Keterangan Kepala SLTP Negeri 1 Ciasem Kabupaten Subang Nomor 240/I02.21/SLTP.12/MN/2001 tanggal 20 Oktober 2001;
9. Surat Keterangan Desa Ciasem Baru yang menyatakan bahwa ASEP JULIANA dan ASEP YULIONO adalah orang yang sama.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama ASEP JULIANA dan ASEP YULIONO adalah orangnya satu yang lahir di Subang 2 Juli 1962 anak kandung TAMIR EFFENDI dan CICIH SUKARSIH, selanjutnya akan menulis dengan nama ASEP JULIANA, lahir di Subang 2 Juli 1962.

Hal. 2 dari 9 Penetapan No. 97/Pdt.P/2021/PN.Sng.



3. Biaya permohonan di tanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut, yang atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi Permohonannya tanpa ada perbaikan dan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3213090207620008 atas nama ASEP JULIANA lahir di Subang 02 Juli 1962, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No.3213091504080040 atas nama ASEP JULIANA, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5173/DIS/2001 atas nama ASEP JULIANA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 16 Oktober 2001, diberi tanda P-3;
4. Akta cerai Nomor: 4145/AC/2019/PA.Sbg atas nama ASEP JULIANA, diberi tanda P-4;
5. STTB SD yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Karanganyar Wilayah Sukamandi Kabupaten Subang tanggal 10 Desember 1974 atas nama A.YULIONO lahir di Subang 2 Juli 1962, diberi tanda P-5;
6. Ijazah SMP yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Sukamandi Kabupaten Subang tanggal 1 Desember 1977 atas nama ASEP YULIONO lahir di Subang 2 Juli 1962, diberi tanda P-6
7. Ijazah SMA yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta PGRI 1 Subang Kabupaten Subang tanggal 24 April 1981 atas nama ASEP YULIONO lahir di Subang 2 Juli 1962, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Kepala SLTP Negeri 1 Ciasem Kabupaten Subang Nomor 240/I02.21/SLTP.12/MN/2001 tanggal 20 Oktober 2001, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Desa Ciasem Baru yang menyatakan bahwa ASEP JULIANA dan ASEP YULIONO adalah orang yang sama, diberi tanda P-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (orang) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi NENG HUSWATUN HASANAH, di bawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon, karena selaku Adik Kandung pemohon namun akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama ASEP JULIANA yang lahir di Subang 02 Juli 1962 dari perkawinan antara TAMIR EFFENDI dan CICIH SUKARSIH;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon dan dalam pergaulan sehari-hari Pemohon biasa dipanggil dengan nama Pak ASEP JULIANA;
- Bahwa yang saksi ketahui nama pemohon yang tertera dalam KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Cerai, dan Surat Keterangan Kepala SLTP Negeri 1 Ciasem Kabupaten Subang semua menggunakan nama ASEP JULIANA tempat tanggal lahir di Subang 02 Juli 1962. Sedangkan dalam Ijazah/STTB SD, SMP dan SMA menggunakan nama ASEP YULIONO tempat tanggal lahir di Subang 02 Juli 1962
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon lahir dan sampai sekarang, maupun menyangkut surat menyurat Pemohon menggunakan/ menulis nama dengan Nama ASEP JULIANA sebagai mana Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan penulisan atau kurang lengkapnya nama pemohon yang tertulis di dalam Ijazah SD, dimana di dalam ijazah SD pemohon ditulis hanya dengan nama A YULIONO;
- Bahwa panggilan nama Pak ASEP JULIANA sudah biasa dalam aktivitas kegiatan Pemohon baik di masyarakat maupun di organisasi;

## 2. Saksi HERMAN, di bawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon karena saksi sebagai ipar, Pemohon namun akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Hal. 4 dari 9 Penetapan No. 97/Pdt.P/2021/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama ASEP JULIANA yang lahir di Subang 02 Juli 1962 dari perkawinan antara TAMIR EFFENDI dan CICIH SUKARSIH;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon dan dalam pergaulan sehari-hari Pemohon biasa dipanggil dengan nama Pak ASEP JULIANA;
- Bahwa yang saksi ketahui nama pemohon yang tertera dalam KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Cerai, dan Surat Keterangan Kepala SLTP Negeri 1 Ciasem Kabupaten Subang semua menggunakan nama ASEP JULIANA tempat tanggal lahir di Subang 02 Juli 1962. Sedangkan dalam Ijazah/STTB SD, SMP dan SMA menggunakan nama ASEP YULIONO tempat tanggal lahir di Subang 02 Juli 1962
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon lahir dan sampai sekarang, maupun menyangkut surat menyurat Pemohon menggunakan/ menulis nama dengan Nama ASEP JULIANA sebagai mana Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan penulisan atau kurang lengkapnya nama pemohon yang tertulis di dalam Ijazah SD, dimana di dalam ijazah SD pemohon ditulis hanya dengan nama A YULIONO;
- Bahwa panggilan nama Pak ASEP JULIANA sudah biasa dalam aktivitas kegiatan Pemohon baik di masyarakat maupun di organisasi;
- Bahwa Pemohon ada rencana untuk mencalonkan diri sebagai anggota Calon Kepala Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa panggilan nama Pak ASEP JULIANA sudah biasa dalam aktivitas kegiatan Pemohon baik di masyarakat maupun di organisasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain permohonan agar Hakim dapat memberikan penetapannya atas permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 97/Pdt.P/2021/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon bermaksud menambah nama pada nama Pemohon yang sudah ada dalam data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni NENG HUSWATUN HASANAH dan HERMAN, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa dari surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon (bukti P-1, P-2) ternyata bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Subang sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Subang beralasan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-9 diketahui bahwa benar Pemohon bernama ASEP JULIANA anak dari suami-isteri TAMIR EFFENDI dan CICIH SUKARSIH yang lahir di Subang 02 Juli 1962, dan dalam data kependudukan Pemohon, mulai dari Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun dalam Kartu Keluarga (KK) hingga ijasah-ijasah SD,SMP dan Ijazah SMA Pemohon, tertulis nama Pemohon sebagai ASEP YULIONO yang lahir di Subang 02 Juli 1962;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 diketahui bahwa benar Pemohon bernama ASEP JULIANA yang lahir di Subang 02 Juli 1962, adalah orang yang sama dengan yang bernama ASEP YULIONO yang lahir di Subang 02 Juli 1962;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 diketahui bahwa benar Pemohon bernama ASEP JULIANA anak dari suami-isteri TAMIR EFFENDI dan CICIH SUKARSIH yang lahir di Subang 02 Juli 1962, adalah orang yang sama dengan yang bernama ASEP YULIONO anak dari suami-isteri TAMIR EFFENDI dan CICIH SUKARSIH yang lahir di Subang 02 Juli 1962;

Menimbang, bahwa meskipun nama Pemohon di dalam ijazah SD, SMP dan SMA tertulis dengan nama ASEP YULIONO namun sejak kecil dalam pergaulan sehari-hari dan dalam dokumen dokumen pemohon mulai dari Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun dalam Kartu Keluarga (KK) ditulis dengan nama ASEP JULIANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pemohon akan mengikuti pencalonan sebagai Kepala Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk merubah nama ASEP YULIONO sebagaimana telah tertulis dalam Ijazah SD, SMP dan SMA menjadi ASEP JULIANA tidak bertentangan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan permohonan ini telah terjawab maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, mengenai perubahan identitas nama Pemohon dari ASEP YULIONO tempat tanggal lahir di Subang di Subang 02 Juli 1962, menjadi ASEP YULIANA tempat tanggal lahir di Subang di Subang 02 Juli 1962, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena ternyata dasar alasan perubahan / penambahan nama tersebut beralasan hukum maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perubahan / penambahan nama tersebut harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dimana penetapan pengadilan ini dikeluarkan;

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 97/Pdt.P/2021/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya perubahan identitas Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, maka dengan terekamnya data Pemohon yang baru dalam data kependudukan nasional, dengan sendirinya setiap instansi/lembaga pemerintah yang berkaitan dengan identitas nama Pemohon selanjutnya akan mencatat nama Pemohon sebagai ASEP YULIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan / penambahan nama Pemohon yang semula tertulis ASEP YULIONO, sebagaimana tercantum dalam Ijazah SD,SMP dan SMA tempat tanggal lahir di Subang 02 Juli 1962, menjadi ASEP YULIANA tempat tanggal lahir di Subang 02 Juli 1962;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, oleh: MUHAMAD HIDAYATULLAH , SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. DADANG SUDRAJAT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon secara virtual;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**Drs. DADANG SUDRAJAT**

**MUHAMAD HIDAYATULLAH, S.H.**

Hal. 8 dari 9 Penetapan No. 97/Pdt.P/2021/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-	
- PNPB Penggugat	: Rp	10.000,-	
- Panggilan	: Rp	-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
- Sumpah	: Rp	20.000,-	
- JUMLAH	: Rp	180.000,-	(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)